



PENETAPAN

Nomor : 0010/Pdt.P/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wall Adhol yang diajukan oleh:

Xxxx, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMK, alamat Bp. GHORIZI Paesan Tengah Rt.02
Rw.06 Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan wali Pemohon;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen No.: 0010/Pdt.P/2010/PA.Kjn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : XXXX
Umur : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Desa Rowokembu RT.10 RW.05 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

b. Ibu Pemohon

Nama : XXXX
Umur : 45 tahun, agama Islam



Pekerjaan : --

Tempat kediaman di : Dukuh Gending Desa Kwagean Kecamatan
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : Xxxx

Umur : 26 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Karyawan toko

Status Perkawinan : jejak dalam usia 26 tahun

Tempat kediaman di : Paesan Tengah RT.02 RW.06 Kelurahan
Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;-----

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon,
yang bernama: XXXX, umur 50, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di Desa Rowokembu RT.10 RW.05 Kecamatan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan;-----

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah hidup satu rumah
bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----

5. Bahwa orang tua Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon, padahal orang
tua Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan
calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah
meminang Pemohon 1 kali dan orang tua Pemohon menerima pinangan
tersebut dan akan membicarakan hari pernikahan pada bulan Maret 2008,
namun pada waktu yang ditentukan, orang tua calon suami Pemohon tidak
datang, sehingga orang tua Pemohon marah dan tidak mau menyetujui/tidak
mau menjadi wali pernikahan Pemohon;-----

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali
Pemohon agar mau menjadi wali Pemohon dan selanjutnya menikahkan
Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada
pendiriannya tidak mau menjadi wali Pemohon;-----



7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan;-----
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;-----

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon bernama Xxxx;-----
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXXX adalah wali adhal;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan wali Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri kepersidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan wali Pemohon agar saling mema'afkan sehingga pernikahan bisa dilaksanakan dengan semestinya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan wali Pemohon



bemama XXXX Bin RASIDI, umur 50 th, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Rowokembu Rt.10 Rw.05 Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar, Pemohon adalah anak saya;-----
- bahwa benar, Pemohon akan menikah dengan pacarnya bemama XXXX;
- bahwa sebagai orang tua sayasudah menerima lamaran dari calon suami Pemohon tersebut dan sudah menyampaikan kepada calon besan untuk segera menikahkan Pemohon dengan Rengga dan masalah biaya biar saya yang memikulnya, namun ternyata tidak ada tanggapan sama sekali, bahkan sampai sekarang orang tua Rengga tersebut tidak pernah datang lagi;-----
- bahwa beberapa waktu kemudian anak saya (Pemohon) lari dari rumah dan pergi dengan Rengga;-----
- bahwa benar, saya tidak mau menjadi wali bagi anak saya (pemohon) tersebut karena dia telah lari dari rumah dan kepergiannya telah membuat saya kecewa dan sakit hati karena dia telah mencorang nama baik keluarga dan sampai sekarang saya belum bisa memaafkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya bernama Xxxx, umur 26 th, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, alamat Paesan Tengah Rt. 02 Rw. 06 Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedugnwuni, Kab. Pekalongan yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar, saya calon suami Pemohon;-----
- bahwa benar, saya dan Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, bahkan telah hidup serumah dan telah mempunyai seorang anak;-----
- bahwa benar saya sudah melamar pomohon dan diterima oleh ayah Pemohon, bahkan ayah Pemohon menghendaki agar kami segera dinikahkan, tapi karena ayah saya belum memiliki uang, akhimya ayah saya tidak menanggapi kehendak ayah Pemohon;-----
- bahwa sampai sekarang antara ayah saya dan ayah Pemohon belum pema ada pertemuan lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, masing-masing sebagai berikut:



1. Photo copy KTP An. XXXX, yang dikeluarkan oleh Camat Wonopringgo, Kab. Pekalongan, tanggal 11 Oktober 2008 yang telah di legalisir dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.1);-----
2. Surat penolakan dari KUA Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Nomor; KK.11.26.18/PW.01/442/2009 tanggal 25 Agustus 2009, diberi tanda (P.2);--
Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing:
 1. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa Kwagean, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami pemohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon;-----
 - bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, namun ayah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena sakit hati dengan ulah / perbuatan Pemohon, karena Pemohon lari dari rumah dengan calon suaminya tersebut bahkan sekarang telah hidup bersama dan mempunyai seorang anak;-----
 - bahwa sebenarnya ayah Pemohon sudah menerima lamaran calon suami Pemohon, bahkan akan segera dinikahkan, namun ternyata ayah calon suami Pemohon tidak datang pada hari yang telah ditentukan untuk musyawarah, malah kemudian Pemohon lari dengan calon suaminya tersebut;-----
 - bahwa sebagai kakak Pemohon, saya pernah mencoba membujuk ayah agar bersedia untuk menjadi wali nikah adik saya (Pemohon) tersebut, namun ayah tetap tidak mau;-----
 - bahwa adik saya pernah akan saya ajak tinggal bersama dirumah saya, namun oleh ayah saya tidak diizinkan juga;-----
 2. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, alamat Desa Rowokembu, Rt. 01/05, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya, karena saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon;-----



- bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama mau minta penetapan wali Adhol, karena ayahnya tidak mau menikahkannya;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon karena Pemohon sudah terlanjur hamil;-----
- bahwa saksi sudah pernah membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali, namun tidak berhasil;-----
- bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon tinggal bersama ibunya di Kwagean;-----
- bahwa Pemohon sudah memiliki seorang anak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tepebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan wali Pemohon supaya bisa dilaksanakan pernikahan Pemohon sebagaimana mestinya, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol dengan alasan bahwa Pemohon telah berusaha memohon kepada ayahnya untuk menjadi wali karena hubungan Pemohon dengan calon suami sudah sangaterat, bahkan telah hidup satu rumah dan telah memiliki anak, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil karena ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali disebabkan sakit hati dan kecewa, karena ketika lamaran / pinangan dari calon suami Pemohon sudah diterima dan pada waktu yang ditentukan akan dibicarakan hari pemikahan, ternyata orang tua calon suami Pemohon tidak datang;-----

Menimbang, bahwa Wali Pemohon telah datang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Wali Pemohon tidak mau menjadi wali / enggan karena disamping calon besan waktu itu tidak jadi datang untuk bermusyawarah, beberapa waktu kemudian justru Pemohon lari dari rumah dan pergi dengan calon



suaminya, sehingga wali Pemohon sangat kecewa dan sakit hati, bahkan Pemohon sudah tidak dianggap lagi sebagai anaknya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suaminya, dan telah pula mengajukan bukti P.I dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, dari keterangan Pemohon, wali Pemohon dan calon suami Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.I dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, sehingga permohonan Pemohon memenuhi ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987;-----
- bahwa Pemohon telah berusaha meminta maaf kepada ayahnya dan mohon kesediaan ayahnya untuk menjadi wali namun tidak berhasil;-----
- bahwa alasan ayah (wali) Pemohon tidak mau menjadi wali adalah karena masih kecewa dan sakit hati atas perbuatan Pemohon yang lari dari rumah bersama calon suaminya dan bukan karena alasan lain yang dibenarkan oleh Syara';-----
- bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah hidup bersama dalam satu rumah dan telah memiliki seorang anak;-----
- bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;-

Menimbang, bahwa wali nikah adalah rukun nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan dan wali tersebutlah yang bertindak untuk menikahkannya, sedang dari upaya Pemohon meminta kesediaan ayahnya untuk menjadi wali nikah tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka Majelis Hakim berhak untuk menunjuk wali hakim yang akan bertindak sebagai wali nikah antara Pemohon dengan calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Mugnil Muhtaj juz III:



Artinya: “Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adhol walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya, selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkannya, maka Hakimlah yang mengawinkan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon (XXXX Bin RASIDI) adalah Adhol (enggan);-----
3. Menetapkan, menunjuk Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan sebagai wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1431 H dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, oleh kami, Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh TOIB, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. KUSWANTO, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. Z. HANFAH

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOIB SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA

ttd

SYAEFUDDIN, SH